PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES) KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Saifudin[1], Gazali Rahman[2], Abdurrahman[3], Apriansyah[4] , Samahuddin[5]

[1,2,3,4,5] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

saifudin.fisip@ulm.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan penyusunan Peraturan Desa (PERDES) untuk Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan kegiatan PKM ini juga akan dilakukan evaluasi terukur guna mengukur berhasil atau tidaknya solusi kegiatan PKM. Para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Batu Benawa umumnya masih kurang pengetahuan dan pemahaman dalam membuat produk hukum desa/peraturan desa. Padahal dalam perencanaan anggaran di desa yang dituangkan dalam APBDes harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan pada beberapa kegiatan diperlukan adanya Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai produk hukum desa. Selain itu juga ditetapkan beberapa permasalahan mitra lainnya, yakni Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai prosedur karena belum ditetapkan pada RKP Desa; Teknik penyusunan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum sistematis; dan kecenderungan adanya pola budaya paternalistic, pelaksanaan evaluasi terhadap paraturan desa kurang maksimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini secara umum akan menggunakan metode sosialisasi/penyuluhan melalui ceramah dan PAR (Participatory Action Research) dalam penyusunan peraturan desa.

Tahapan pertama dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan penyusunan Peraturan Desa sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi fokus perhatian dan penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan produk peraturan desa.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi/penyuluhan setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada aparatur pemerintah desa dan BPD termasuk perwakilan warga masyarakat yang mengikuti kegiatan PkM ini untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan.

Dalam tahapan selanjutnya disusun dan ditetapkan beberapa kerangka peraturan desa. Pada akhir dari pelaksanaan kegiatan PkM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PkM ini.

Luaran kegiatan PkM ini adalah perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa. Tingkat keterserapan aspirasi masyarakat juga dapat dilihat dari keterwakilan gagasan yang disampaikan oleh BPD melalui sesi diskusi dan tanya jawab peserta. Indikator keberhasilan lainnya adalah adanya respon positif dari peserta pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Kata kunci: Pelatihan, Peraturan Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

PENDAHULUAN

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 23 menegaskan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan hukum guna mendapatkan legalitas hukum dan legitimasi politik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan Kepala Desa. Adapun produk hukum yang ada di Desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, yang semuanya bersifat pengaturan (*regelling*). Disamping itu terdapat juga Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan atau *beschikking* (Anis & Kereh, 2021).

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum dan politik bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa (Perdes) ini selanjutnya akan menjadi sangat hal yang vital dan krusial, karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelaksanaan fungsi kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Perrmasalahannya adalah bahwa secara umum, para aparatur pemerintahan desa dan pimpinan serta para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dalam lingkup Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), belum memiliki kemampuan yang memadai dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti masih rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan yang belum memadai, kesibukan dalam kegiatan pekerjaan pokok sebagai petani dan pekebun, belum adanya pelatihan dan pembekalan serta pendampingan dari pemerintah struktural di atasnya; dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, belum adanya kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi serta skill dari para aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPS), dan faktor-faktor lainnya.

Selain hal tersebut di atas, rekruitmen aparatur pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa umumnya belum maksimal. Karena selain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa yang bersangkutan, juga seringkali rekruitmen calon aparatur pemerintahan desa tersebut bercampur baur dengan nuansa nepotisme dan politis. Seperti faktor nepotisme karena pengaruh latar belakang sistem kekerabatan dan kekeluargaan; sedangkan nuasa politisnya antara lain seperti adanya faktor balas jasa dalam politik lokal desa.

Berbagai persoalan tersebut di atas, tentu akan membawa dampak yang negatif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga tugas dan fungsi dari pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kurang maksimal.

Jika hal ini berjalan secara terus-menerus, maka sudah dapat dipasti-kan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa, serta kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa , karena Perangkat Desa ini tidak mengikuti perkembangan setiap peraturan yang diperbaharui yang terkait dengan Desa dan tugas serta wewenang mereka, sehingga mereka melaksanakan tugas secara bersamaan.

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu :

1. Tahap Pembentukan Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat kelompok dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin pada tanggal : 26 Februari 2025 ditetapkan team PkM Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin adalah :

1.	Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si.
2.	Ketua	:	Drs. H. Saifudin, M.Hum.
3.	Sekretaris	:	Dr. Gazali Rahman, S.Sos., M.Si.
4.	Anggota Ahli	:	1) Drs. Abdurrahman, M.Si.
			2) Drs. H. Apriansyah, M.Si.
			3) Dr. H. Samahuddin Muharam, S.IP, M.Si.
5.	Anggota Mahasiswa	:	1) Ahmad Zaidan / NIM. 2110413310018
			2) Muhammad Rizky / NIM. 2110413210019
			3) Adinda Sabila Putri / NIM. 2110413320032

2. Tahap Pencarian Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pencarian lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2025 dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya baik secara online maupun offline. Salah satu sumber informasinya adalah buku yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu : Kecamatan Batu Benawa Dalam Angka 2024.

Sumber informasi lain adalah dari para mahasiswa yang melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 dan para Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 yang melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Survei Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Survei lokasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 dilaksanakan oleh Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 17 sampai dengan 18 April 2025 di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil survei lokasi tersebut, maka Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berkesimpulan bahwa desa-desa (14 desa) yang ada dalam wilayah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah merupakan tempat yang tepat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2025.

4. Tahap Penetapan Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Berdasarkan hasil survei lokasi dan rapat Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 menetapkan bahwa 14 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu :

1) Desa Murung A;
2) Desa Pagat;
3) Desa Haliau;
4) Desa Baru;
5) Desa Aluan Mati;
6) Desa Aluan Sumur;
7) Desa Kalibaru

8) Desa Layuh
9) Desa Kahakan
10) Desa Bakti
11) Desa Aluan Besar
12) Desa Paya Besar
13) Desa Pantai Batung; dan
14) Desa Aluan.

Dari 14 desa tersebut, selanjutnya ditetapkan 7 desa sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 tahap pertama (dilaksanakan pada tanggal 23 – 31 Desember 2024). Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Adapun ke 7 desa tersebut adalah :

1) Desa Murung A;
2) Desa Pagat;
3) Desa Haliau;
4) Desa Baru;
5) Desa Aluan Mati;
6) Desa Aluan Sumur; dan
7) Desa Pantai Batung.

Sedangkan ke 7 desa lainnya, yaitu :

1) Desa Kalibaru;
2) Desa Layuh;
3) Desa Kahakan;
4) Desa Bakti;
5) Desa Aluan Besar;
6) Desa Paya Besar; dan
7) Desa Aluan.

Adalah merupakan desa-desa yang akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Tahap Kedua tahun 2025.

5. Tahap Kesepakatan dan Persetujuan dari Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bahwa setiap dosen dan kelompok dosen

yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mendapatkan ijin dan rekomendasi serta persetujuan dari pemerintah setempat.

Oleh karena itu, maka Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2025 telah melakukan kunjungan dan silaturrahmi dengan camat dan segenap jajaran Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 April 2025 untuk menyampaikan rencana terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Batu Benawa.

Pada tanggal 14 April 2024, Pemerintah Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyetujui dan menyambutnya dengan sangat antusias serta memberikan Surat Pernyataan rekomendasi dan kesediaan bekerja sama dengan Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (sebagaimana terlampir).

6. Tahap Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahap selanjutnya adalah tahap koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan para Kepala Desa dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hari, waktu dan tempat pelaksanaan : "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025".

Setelah melakukan koordinasi secara intens, akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada : tanggal 22 – 24 September 2025 bertempat di Aula Kanto Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

7. Penetapan Pembicara dalam Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Berdasarkan hasil rapat Team Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2024 pada tanggal : 20 Juni 2025, ditetapkan judul makalah dan pemateri, yaitu :

1) Kepemimpinan Pemerintahan Desa di Era Digital
   Disampaikan oleh : Dr. Gazali Rahman, S.Sos., M.Si.
2) Pemberdayaan Masyarakat Desa
   Disampaikan oleh : Drs. H. Apriansyah, M.Si.
3) Hubungan Pemerintahan Desa dan BPD di Era Otonomi Desa
   Disampaikan oleh : Dr. H. Samahuddin Muharam, S.IP., M.Si.
4) Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Peraturan Desa (Bersama Membangun Desa, Bersama Mewujudkan Desa yang Lebih Baik)
   Disampaikan oleh : Drs. Abdurrahman, M.Si.

5) Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa
   Disampaikan oleh : Drs. H. Saifudin, M.Hum.

8. Pelaksanaan Sosialiasi dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

Pelaksaaan sosialisasi dan pelatihan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) bagi para aparatur Pemerintahan Desa khususnya para Kepala Desa dan pimpinan Badan Permuswaratan Desa (BPD) dilaksanakan pada: tanggal 22 – 24 September 2025 bertempat di Aula Kanto Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

9. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Akhir kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2024 dibuat setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) bagi para aparatur Pemerintahan Desa khususnya para Kepala Desa dan pimpinan Badan Permuswaratan Desa (BPD) selesai dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 September 2025.

Adapun sistematika Laporan Akhir kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2024 adalah :

1) Bab I. Pendahuluan;
2) Bab II. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2024;
3) Bab III. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2024; dan
4) Bab IV. Penutup.
5) Daftar Lampiran

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2024

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM FISIP ULM Banjarmasin Tahun 2025 di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah:

1) Metode Sosialisasi dan Penyuluhan
   Dalam metode ini, teknik yang dipakai adalah berupa : ceramah, diskusi, dan tanya jawab antara pemberi materi dengan seluruh peserta.

2) Metode PAR (*Participatory Action Research*)

Dalam metode ini, pemateri dan seluruh peserta serta pihak terkait lainnya, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan batu Benawa dan seluruh Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara bersama-sama melakukan mencari sejumlah permasalahan yang ada sekaligus mencari solusi. sebagai bagian dari penelitian tindakan, yang merupakan pengumpulan dan analisis data yang sistematis untuk tujuan mengambil tindakan dan membuat perubahan dengan menghasilkan pengetahuan praktis dalam proses penyusunan dan penetapan sebuah Peraturan Desa (Perdes) yang akomodatif dan solutif serta membumi dengan bersandar pada kearifan lokal masyarakat Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan demikian, metode PAR (*Participatory Action Research*) ini adalah merupakan metode yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas di ranah bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul: "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025" ini adalah merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara team dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dimaksudkan sebagai upaya memfasilitasi kegiatan akademis dosen dan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologiyang dimilikinya untuk dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata guna turut serta secara aktif memecahkan berbagai problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara lebih spesifik lagi membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan kemampuan dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Sehingga dapat membantu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

A. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kedelapan ini adalah merupakan puncak pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (FISIP)

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tema : "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025". Kegiatan tahap kedelapan ini dilaksanakan pada tanggal : tanggal 22 – 24 September 2025 bertempat di Aula Kanto Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kedelapan ini adalah :

1. Pengumpulan Data

   Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari survei awal lokasi kegiatan. Pada kegiatan ini, para mahasiswa dengan didampingi dosen mencari data sekunder, seperti : monografi Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, administrasi pemerintahan kecamatan dan desa, program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, data sarana dan prasarana kecamatan, keadaan infrastruktur kecamatan dan desa, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan ini. Kegiatan pengumpulan data ini sekunder ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu : pada hari Senin, tanggal 22 September 2025.

2. Ceramah Penyuluhan/Pelatihan

   Ceramah ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2025, bertempat di Aula Kantor Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun narasumber dalam ceramah/sosialisasi/diskusi ini adalah :

   1) Kepemimpinan Pemerintahan Desa di Era Digital
      Disampaikan oleh : Dr. Gazali Rahman, S.Sos., M.Si.
   2) Pemberdayaan Masyarakat Desa
      Disampaikan oleh : Drs. H. Apriansyah, M.Si.
   3) Hubungan Pemerintahan Desa dan BPD di Era Otonomi Desa

      Disampaikan oleh : Dr. H. Samahuddin Muharam, S.IP., M.Si.
   4) Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Peraturan Desa (Bersama Membangun Desa, Bersama Mewujudkan Desa yang Lebih Baik)
      Disampaikan oleh : Drs. Abdurrahman, M.Si.
   5) Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa
      Disampaikan oleh : Drs. H. Saifudin, M.Hum.

3. Focus Group Discussion (FGD)

   Kegiatan ceramah tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari yang sama, yaitu sesi kedua pada jam 14.00 Wita sampai selesai.

   Adapun peserta dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini adalah :

   1) Desa Kalibaru, terdiri dari :
      a) Kepala Desa Kalibaru
      b) Ketua BPD Kalibaru.

2) Desa Layuh, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Layuh
   b) Ketua BPD Layuh.
3) Desa Kahakan, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Kahakan
   b) Ketua BPD Kahakan.
4) Desa Bakti, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Bakti
   b) Ketua BPD Bakti.
5) Desa Aluan Besar, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Aluan Besar
   b) Ketua BPD Aluan Besar.
6) Desa Paya Besar, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Paya Besar
   b) Ketua BPD Paya Besar.
7) Desa Aluan, terdiri dari :
   a) Kepala Desa Aluan
   b) Ketua BPD Aluan.

Total jumlah peserta pelatihan sebanyak 14 orang.

Dalam FGD ini, dilaksanakan diskusi terfokus pada tema sentral, yaitu : "**Pelatihan** Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025"**.**

Adapun permasalahan yang didiskusikan adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, permasalahan lain yang didiskusikan adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa dengan segala problematikanya di era digital.

Menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan sekretaris desa serta aparatur pemerintah desa lainnya; dalam hal ini sebagai lembaga eksekutif desa. Sedangan pimpinan (ketua dan wakil ketua, serta sekretaris) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai badan legislatif desa yang antara lain mempunyai fungsi adalah :

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa prinsip *Check and Balance* pada pemerintahan desa tercermin dari pola hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dapat dipertegas bahwa Pemerintah Desa; dalam hal ini Kepala Desa (Pambakal), Sekretaris Desa (Sekdes) dan seluruh aparatur desa adalah badan eksekutif di tingkat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa. Kedua lembaga desa ini (Pemerintah Desa dan BPD) harus selalu dapat bersinergi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan topik dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), yaitu : "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025". Maka diskusi mendalam ini dikaitkan dengan Penyusunan Peraturan Desa meliputi hal-hal berikut ini :

1) Dasar Hukum Pembentukan;
2) Landasan dan Asas Pembentukan;
3) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
4) Muatan Diatur Perdes; dan
5) Proses Pembentukan Peraturan Desa.

Khusus di bidang pembangunan desa, maka peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat penting dan strategis. Untuk itu diperlukan adanya pola kepemimpinan kepala desa (pambakal) yang betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, atau dengan kata lain kepemimpinan pambakal dalam melaksanakan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik harus selalu memperhatikan bagaimana agar pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, dan bukan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kemauan kepala desa atau keinginan segelintir orang.

Hal ini penting untuk diperhatikan agar dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut, seluruh elemen masyarakat desa dapat berpartisipasi. Karena pembangunan desa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat desa, tentu akan mengalami banyak hambatan. Sehingga wajar kalau banyak para ahli pembangunan yang berpendapat, bahwa pembangunan, termasuk pembangunan desa, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, selain harus mendapat dukungan dari masyarakat desa, juga harus selalu mau menerima saran dan masukan dari pihak lain, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pemerintah di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Batu Benawa, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Praktek Penyusunan Peraturan Desa

Setelah pelatihan, tanya jawab, dan *Focus Group Discussion* (FGD), dilanjutkan dengan praktek penyusunan peraturan desa. Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat secara bersama-sama adalah :

a) Peraturan Desa tentang : *APBDes, Pungutan, Tata Ruang*, & *Organisasi Pemerintah Desa*.
b) Peraturan Kepala Desa meliputi : penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
c) Peraturan Bersama Kepala Desa meliputi :
   - *Pengembangan usaha bersama di desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing*;
   - *kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa*; dan
   - *Bidang keamanan dan ketertiban*.
d) Keputusan Kepala Desa, sebagai keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat individual, artinya menetapkan penjabaran teknis seperti penetapan jabatan seseorang menjadi Kaur Pembangunan.
e) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah peraturan yang dibuat oleh BPD yang sifat mengaturnya hanya pada anggota BPD saja. Contoh: Keputusan BPD tentang Tata Tertib BPD.

Karena ada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka praktek penyusunan Peraturan Desa (Perdes) hanyalah Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam praktek ini, para peserta dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semua peserta berpartisipasi secara aktif baik dari unsur pemerintah desa, maupun dari kalangan BPD serta elemen masyarakat lainnya. Intinya kalau pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat, maka warga masyarakat akan dengan antusias dalam memberikan partisipasinya secara nyata untuk kepentingan bersama. Dalam arti partisipasi masyarakat desa bukan lagi hanya dalam konteks **ikut serta**, tetapi adalah **peran serta**.

5. Evaluasi

Akhir dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Batu Benawa, dengan tema : "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025" adalah dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 03 Oktober 2025.

Dari hasil evaluasi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama, baik dalam internal tim pelaksana PkM FISIP ULM, maupun evaluasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Batu Benawa, akan dapat disimpulkan bahwa apakah kegiatan PkM FISIP ULM Banjarmasin tahun 2025 dengan tema : "*Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Batu Benawa*

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025", mempunyai manfaat bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga harus terus dapat dilaksanakan di kemudian hari dengan topik-topik yang lainnya dalam upaya membangun Pemerintahan Desa yang handal, profesional dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi dan pertumbuhan desa-desa di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM tahun 2024 merupakan desa-desa yang masuk kelompok Desa Swansembada dan Mandiri yang memiliki berbagai potensi dan sumber daya alam yang subur. Hal ini tentu dapat membantu terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Seiring dengan hak itu, maka perkembangan dan dinamika masyarakat harus diimbangi dengan adanya pembuatan dan penetapan berbagai Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Desa agar segala persoalan atau permasalahan ada dapat diatur dengan sebaik-baiknya.
2. Masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, menyebabkan yang terjadi adalah bahwa Peraturan Desa yang ada sekarang hanyalah merupakan peraturan desa yang dibuat secara rutin tiap tahun, seperti : Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan tentang Rencana Kerja Pembangunan tanpa atau kurangnya inovasi dalam Peraturan Desa (Perdes) tersebut.
3. Desa-desa lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM tahun 2025 ini telah memiliki kelembagaan pembuatan Peraturan Desa yang baik, meskipun belum terdapat kajian akademik secara sederhana dalam pembuatan peraturan desa yang telah ada.

SARAN-SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam tulisan ini, yaitu :

1. Diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut terhadap unsur tim pembuat Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Desa agar adanya peningkatan kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap segala potensi dan permasalahan yang ada di desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang perlu dibuatkan peraturan desa.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut terkait dengan proses pembuatan dan penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan melibatkan lebih banyak lagi elemen masyarakat desa agar partisipasi masyarakat semakin tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP ULM Banjarmasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdi Sisbari, selaku Camat Batu Benawa Kab. HST beserta seluruh aparatur Pemerintah Kecamatan Batu Benawa Kab. HST.
2. Para Kepala Desa (Desa Kalibaru, Desa Layuh, Desa Kahakan, Desa Bakti, Desa Aluan Besar, Desa Paya Besar, dan Desa Aluan) Kecamatan Batu Benawa Kab. HST.
3. Para Ketua BPD (Desa Kalibaru, Desa Layuh, Desa Kahakan, Desa Bakti, Desa Aluan Besar, Desa Paya Besar, dan Desa Aluan) Kecamatan Batu Benawa Kab. HST.
4. Seluruh warga masyarakat Kecamatan Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah

Atas segala bantuan dan fasilitasi serta partisipasinya sehingga Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Batu Benawa Kab. HST dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sukses. Semoga segala jeris payah kita semua dibalas oleh Allah Swt dengan hanjaran pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
2. Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
3. _____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
4. Anis, R.H & Kereh, O. A. 2021. Pkm Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa. Lex Administratum, Vol. IX/No.8.
5. BPS Kab. HST. 2024. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2024.
6. BPS Kab. HST. 2024. Kecamatan Batu Benawa Dalam Angka 2024.
7. Dokumen Renstra Pengabdian Masyarakat LPPM ULM 2025.
8. Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pitu Maluku Utara. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(2), 181-192.
9. Kementerian Dalam Negeri : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 2024. Bahan Bacaan Kaidah Penyusunan Peraturan Desa, Seri Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa 2024.
10. Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pitu Maluku Utara. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(2), 181-192.